

**TERHADAP KURIR PADA PEMBATALAN SEPIHAK JUAL BELI ONLINE
PERLINDUNGAN HUKUM DI KOTA MANADO**

(Studi Kasus Di Kel Ternate Baru Kecamatan Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

Ferdiansyah Mahardika Parenrengi

NIM . 20112051

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1446 H/2024 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian pemenuhan kebutuhan dalam hidup harus dilakukan melalui proses transaksi jual beli sebagai sarana tukar-menukar harta atau barang yang antara para pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial dan simbiosis mutualisma. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling simpel untuk melakukan perpindahan kepemilikan yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atas transaksi yang dilakukan tersebut. Adapun yang menjadi objek jual beli yang harus dipenuhi oleh setiap penjual adalah barang yang dapat ditentukan baik bentuk, jenis, jumlah maupun harganya. Objek jual beli harus suatu benda yang boleh diperdagangkan dan status benda harus jelas, serta diketahui kualitas dan kuantitasnya oleh calon pembeli. Syarat dalam objek jual beli yaitu: objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan menurut syara' yaitu pertama tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan tujuan sesuatu itu. Kedua sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu objek, apabila berupa benda harus merupakan benda bernilai dalam pandangan syara' dan benda yang dimiliki.¹

Sedangkan syarat pada barang atau harta yang menjadi objek transaksi (*ma' qud alaih*) jual beli telah diformulasi oleh fuqaha yang didasarkan pada hadits-hadits yang shahih bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan

¹ Misbahul Ulum, "Prinsip Jual Beli Dalam Islam Dan Penerapannya," *Dinamika Ekonomi & Bisnis* 20 (2020): 53.

objek yang suci menurut syara' . Barang tersebut dapat dimiliki manfaatnya, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dapat diserahkan dari si penjual kepada si pembeli, harus diketahui keadaannya dan harus ada dalam genggamannya.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya secara online yang merupakan transaksi jual beli melalui cara. Sekarang ini pembayaran jual beli online dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu: bayar di awal pada saat pemesanan barang dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli dan bayar di tempat. Bayar di awal merupakan pembayaran dengan modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Pembayaran di tempat (*cash on delivery*) merupakan fasilitas transaksi jual beli online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di tangan pihak pembeli. Ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *cash on delivery* (COD), seperti dalam tata cara pembayaran awalnya customer memesan barang pada produsen, kemudian pihak penjual dan pembeli saling berakad dan timbullah perjanjian antara kedua belah pihak. ketika beberapa hari kemudian barang yang telah dipesan oleh customer sampai ke tujuan dan dibayar oleh pembeli.¹

Banyak permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD), salah satunya seperti terjadinya pembatalan ketika barang sudah mulai dikirimkan atau sudah sampai di tempat si pembeli. Banyak penyebab yang memungkinkan terjadinya pembatalan pesanan, seperti ketidakpuasan pembeli ketika melihat barangnya di tempat, ada juga yang membatalkan ketika melihat barang, dan ada juga ketika customer memesan barang, tidak ada respon oleh penjual sehingga customer membatalkan transaksi jual beli secara sepihak.

Dalam transaksi, pembatalan secara sepihak dilakukan oleh customer terhadap barang yang sudah dipesan kepada penjual. Dalam konteks ini pihak customer telah melakukan wanprestasi. Walaupun dalam hal ini adanya hak

khiyar (memilih) dalam jual beli, menurut hukum Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaan (kondisi) barang yang diperjual-belikan.²

Dalam fiqh muamalah transaksi jual beli *Cash on delivery* memiliki relevansi dengan konsep '*aqd al-ba' i*', yaitu suatu transaksi yang dapat dilakukan bila memenuhi syarat, seperti adanya penjual, pembeli, dan barang. Bila salah satu syarat tidak ada dalam transaksi, maka transaksi itu akan batal. Dalam ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tampak dibuat untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian, namun jika diteliti lebih jauh, rumusan tersebut ternyata hanya dibuat untuk kepentingan pihak yang beritikad dalam perjanjian. Untuk menjamin bahwa kepentingan pihak yang beritikad baik tersebut akan dapat dipenuhi, maka diberikanlah peran yang aktif pada Hakim Pengadilan untuk memutuskan batal tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selain ketentuan yang berlaku secara umum bagi perikatan, dalam ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian.

KUHPerdata memberikan alasan tertentu kepada salah satu pihak dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut untuk membatalkan perikatan atau perjanjian yang telah dibuat olehnya. Pembatalan perjanjian tersebut dapat diminta oleh pihak pembeli dengan berbagai ketentuan yang disepakati, di antaranya pertama telah terjadi kesepakatan secara palsu dalam suatu perjanjian karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata). Kedua salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdata).¹

² Wulandari, "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar' i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari' ah Dan Hukum," *Jurnal Hukum 2* (22AD): 12.

Dalam hukum perjanjian pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kecakapan bagi mereka yang membuatnya, harus tercapai kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, harus ada hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat tersebut merupakan landasan seseorang dalam membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.

Pada kenyataannya banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli sebagai usaha, salah satu di antaranya yaitu dalam kegiatan jual beli online dengan sistem pembayaran *Cash on delivery* di Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Baru Namun, dalam melakukan jual beli tersebut banyak terjadinya halhal tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga berdampak pada kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan. Seperti terjadinya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli secara online dengan pembayaran *Cash on delivery* di Kecamatan Singkil Kelurahan Ternate Baru. Pembeli membatalkan transaksi tersebut sesudah barang pesanan sampai pada tujuan. Dilihat dari permasalahan tersebut, terjadinya pembatalan sepihak yang diceritakan oleh pihak penjual, barang pesanan yaitu jilbab yang sudah sampai ke tempat tujuan akan tetapi pihak pembeli melakukan pembatalan atas pesanan baju atau kemeja tersebut.³

Pada permasalahan lain pihak pembeli melakukan pembatalan pada pesanan sepatu yang sedang dalam proses pengantaran ke tempat tujuan, pembeli melakukan pembatalan pesanan tersebut dikarenakan awal perjanjian antara kedua belah pihak, pihak pembeli melakukan pesanan pada jam 12:00 dan pihak pembeli mengatakan pengantaran pesanan sepatutersebut pada jam 14:00, akan tetapi sampai sore hari pesanan tersebut tidak di antar, akhirnya pihak pembeli menghubungi kembali pihak penjual, lalu penjual mengatakan

³ Runto Hediana, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2017): 12.

akan mengantarkan pesanan tersebut selesai shalat maghrib, namun pihak penjual lagi-lagi tidak melakukan prestasinya. Pada akhirnya si pembeli melakukan pembatalan atas pesanan tersebut karena merasa kecewa atas layanan dari pihak penjual tersebut.

Kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli online dengan sistem *Cash on delivery* (COD) berawal dari adanya perjanjian jual beli, persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli dan pembeli atau customer berkewajiban untuk membayar barang yang telah di pesan tersebut tetapi, pihak pembeli tidak membayar barang pesanan tersebut atau tidak melakukan prestasinya sehingga pembeli dalam hal ini adalah wanprestasi dan merugikan pihak penjual (produsen). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul, “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Budaya berbelanja menggunakan COD.
2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan jual beli secara COD
3. Kaidah-kaidah dalam Islam yang berkaitan dengan konsumsi.

C. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah meninjau berdasarkan Hukum Islam terkait dengan transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)
2. Untuk Mengetahui Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dikategorikan kedalam dua hal, yaitu, secara akademis dan secara praktis. Dua kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara akademis, penelitian ini merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Manado, khususnya Fakultas Syari' ah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam berbelanja mahasiswa menggunakan COD berdasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan topik penelitian yang mirip. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan khususnya ketika meninjau fenomena maraknya fitur *COD* dalam transaksi-transaksi *online*.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari formulasi judul penelitian yang diajukan oleh penulis, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak ialah pembatalan yang dimana dilakukan oleh satu orang atau seorang saja kepada pihak tertentu tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembatalan sepihak juga dapat diartikan dimana pihak yang satu ingin melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut tapi pihak yang lain melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.¹

3. Transaksi Jual Beli *online*

Transaksi jual beli *online* ialah transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam proses penjualannya. Proses transaksi jual beli *online* dimana pembeli memilih barang disitus web atau aplikasi jual beli dengan memilih pembayaran di awal atau ketika barang sudah sampai yang diantarkan oleh penjual.⁴

4. COD (*Cash On Delivery*)

⁴ M. Nur Riyanto Al-Arif, "Penjual Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam*, 39.

COD (*Cash On Delivery*) ialah metode pembayaran yang dilakukan yakni dengan cara tunai dan juga secara langsung dimana pesanan sudah berada di tangan pembeli atau konsumen.¹

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi yang dapat memberikan gambaran tentang topik penelitian kepada penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Eka Puji Lestari dalam skripsinya yang berjudul pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* perspektif Wahbah Az-Zuhaili pada Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* dikalangan Mahasiswa Jurusan Muamalah, untuk mengetahui Hukum pembatalan akad Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, untuk mengetahui hukum pembatalan akad yang dilakukan oleh Mahasiswa jurusan Muamalah dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhail. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian campuran yaitu menggabungkan penelitian lapangan *field reseach* dan kajian pustaka *library reseach*. Persamaan penelitian terdapat pada penelitian kualitatif serta juga penelitian lapangan dan menggunakan studi kasus, keduanya menganalisa teori pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* (COD), sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu lebih membahas dalam Perspektif Wahab Az-Zuhaili sedangkan penulis lebih mengarah ke Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.⁵

Ninda Mauliza dalam skripsi pembatalan sepihak pada transaksi Jual Beli online dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) dalam Perspektif *Aqd Al-ba' i* di kecamatan syiah kualah, kota banda aceh. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang pembatalan sepihak yang

⁵ Eka Puji Lestari, "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili" (Iniversitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), 25.

dilakukan oleh konsumen pada transaksi pembelian COD (*Cash On Delivery*) yang telah diordernya, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Persamaan keduanya menganalisa teori pembatalan akad pada sistem COD (*Cash On Delivery*), sedangkan perbedaan penelitian terdahulu lebih membahas dalam perspektif akad *al-ba' i* sedangkan penulis lebih mengarah ke perspektif hukum ekonomi syariah.¹

Petra Dunan Ginting dalam skripsi tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran ditempat melalui *e-commerce*. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli dalam *e-commerce* dan juga untuk mengetahui tanggung jawab yuridis dalam perbuatan pembatalan sepihak oleh pembeli dengan sistem pembayaran di tempat melalui *e-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif. Persamaan dalam penelitian ini yakni menganalisa teori perbuatan pembatalan sepihak. Perbedaannya peneliti terdahulu lebih membahas tanggung jawab yuridis atas perbuatan pembatalan sepihak sedangkan penulis lebih mengarah ke perspektif hukum ekonomi syariah.⁶

Resti Virda Ayu Rahmawati dalam skripsi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi *online* secara sepihak oleh pihak lazada. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami apakah diperbolehkan jika pihak lazada melakukan tindakan pembatalan transaksi secara sepihak kepada pihak konsumen dan juga untuk mengetahui jalur penyelesaian apabila konsumen mengalami kerugian. Metode yang

⁶ Petra Dunan Ginting, "Tanggungjawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Di Tempat Melalui E-Commerce" (Universitas Sumatera Utara, 2020), 10.

digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Persamaan dalam penelitian ini yakni menganalisa teori pembatalan sepihak dalam jual beli *online*. Perbedaannya peneliti terdahulu lebih membahas pembatalan sepihak oleh pihak produsen sedangkan penulis lebih membahas pembatalan sepihak oleh pihak konsumen.¹

Liberty Sinaga dalam jurnal pembatalan perjanjian jual beli *online* secara sepihak oleh lazada.co.id (studi kasus). Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah bisa melakukan pembatalan perjanjian jual beli *online* dengan cara sepihak oleh produsen (lazada.co.id) sebagai wanprestasinya produsen. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan metode pendekatan kasus. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas teori pembatalan sepihak dalam jual beli *online*. Perbedaannya peneliti terdahulu lebih membahas pembatalan sepihak oleh pihak produsen sedangkan penulis lebih membahas pembatalan sepihak oleh pihak konsumen.⁷

BAB II KAJIAN TEORI

⁷ Liberty Sinaga, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada.Co.Id,” *Hukum Pidana*, 3.

A. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang sering diketahui dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yakni *hukm* yang memuat makna putusan *judgement* atau vonis, ketetapan atau fatwa. Sedangkan kata ekonomi syariah yakni memuat makna hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi yang berlandaskan dalil-dalil Al-Qur' an maupun Hadits. Pengertian hukum ekonomi syariah berdasarkan konteks masyarakat yang berarti hukum ekonomi syariah digali dari ekonomi Islam yang berada di masyarakat seperti pelaksanaan fiqh di bidang ekonomi di ruang lingkup masyarakat. Hukum ekonomi syariah dibutuhkan masyarakat untuk mengatur, menciptakan tata tertib dan menyelesaikan sengketa yang muncul pada interaksi ekonomi antar sesama manusia.¹

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam atau *Islamic economy*, *al-iqtishad al-Islami* dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam atau *Islamic economics ilm al-iqtishad al-Islami* secara bahasa *al-iqtishad* yakni pertengahan dan berkeadilan.

Sistem hukum ekonomi syariah meliputi cara dan pelaksanaan dalam melakukan kegiatan usaha yang berlandaskan hukum Islam. Hukum ekonomi syariah menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam kemauan hukum oleh pencipta manusia yang dicantumkan di dalam Al-Qur' an yang diterapkan atau dilaksanakan oleh para nabi-nabi Allah swt sampai dengan nabi Muhammad saw dalam berkehidupan sosial dan bermasyarakat baik ketika beliau masih hidup di kota Mekkah maupun sudah hijrah ke Madinah. Implementasi tersebut dapat dipelajari pada sifat-sifat kenabian yang dimiliki oleh nabi Muhammad saw, sifat-sifat tersebut beliau praktikan setiap harinya begitu juga ketika beliau menjadi pelaku usaha sehingga beliau menjadi pelaku usaha yang paling dicintai dan disukai oleh para konsumen. Dalam setiap melakukan aktivitas yang

mempunyai keterkaitan dengan perekonomian hendaklah harus berpegang teguh pada norma-norma ilahi atau hukum islam.

Menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Menurut Abdul Mu' in al-jurnal ekonomi islam yakni kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur' an al-Karim dan as-Sunnah. Dalam berekonomi diwajibkan berpegang teguh dan berlandaskan pada norma ilahi atau hukum islam sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak yang dimiliki oleh para pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.⁸

B. Jual Beli

Jual beli atau *al-ba' i* secara etimologi artinya memindahkan hak milik terhadap objek barang dengan perjanjian saling mengganti, dikatakan "*ba' a asy-syaia*" artinya jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan kata "*ba' ahu*" artinya jika dia membelinya menjadikan dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, kata-kata tersebut masuk dalam kategori yang memiliki lawan kata atau antonim jika dikatakan mengandung makna dan lawan kata seperti perkataan *Al-qur* artinya haid dan suci.¹

Jual beli dalam bahasa arab *al-ba' i* dalam pandangan etimologi *muqaa balatu syai' in bisyai' in* (Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain), Dalam pandangan Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli atau *al-ba' i* menurut bahasa *albayu' ma' naahu lughatan mut' laqul mubaadalah* artinya (pengertian jual beli menurut bahasa yakni tukar-menukar).

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *al-ba' i* atau jual beli menurut bahasa yakni penukaran uang dengan uang, uang dengan barang, dan barang dengan barang. Lafal kata *al-ba' i* atau jual dan *asy-syira* atau beli

⁸ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 83.

seringkali digunakan dalam satu pengertian, jual sering diartikan beli dan beli sering diartikan jual, kata yang digunakan dalam arti yang sama tersebut, di antaranya yang terdapat dalam Q.S. Yusuf/12: 20 sebagai berikut:⁹

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.¹

Dalam ayat di atas lafal *Syarawhu* membeli digunakan dalam arti menjual. Dari lafal tersebut termasuk dalam lafal *Musytarak* untuk arti berlawanan. Dalam pandangan istilah syara' terdiri dari beberapa definisi dari para ulama mazhab.

1. Hanafiah, pendapat yang dikemukakan oleh Ali Fikri yaitu Hanafiyah, mengatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - a. Arti secara umum, yaitu jual beli menukarkan hak milik dengan hak milik orang lain dengan cara yang khusus, hak milik berupa harta, zat atau barang dan uang.
 - b. Arti secara khusus, yaitu jual beli adalah menukarkan harta benda dengan menggunakan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau menukarkan barang dengan uang dengan cara yang khusus.
2. Malikiyah, seperti pandangan hanafiyah yang mempunyai pandangan secara umum dan khusus, pengertian jual beli yang umum menurut malikiyah yaitu:
 - a. Secara umum, jual beli adalah akad *Mu' awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan tidak untuk menikmati kesenangan saja. Dari pandangan mazhab Malikiyah jual beli adalah akad *Mu' awadhah*

⁹ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 173-174.

- yakni akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yang objeknya bukan manfaat melainkan benda dan bukan untuk kenikmatan seksual.
- b. Secara khusus, Jual beli adalah akad *Mu' awadhah* (timbang balik) selain manfaat dan bukan juga untuk kesenangan saja, objek barang harus jelas dan bukan utang.
3. Syafi' iyah, mazhab syafi' iyah tidak mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus melainkan digabungkan, yakni jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta yang mengandung suatu akad, untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya dengan syarat yang akan diuraikan nanti.
4. Hanabilah, Hanabilah tidak mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus melainkan digabungkan juga seperti Syafi' iyah yakni pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan utang dan bukan juga riba.

Demikian dari beberapa pendapat para ulama mazhab yang telah diuraikan di atas kita dapat mengambil kesimpulan, Jual beli adalah akad *mu' awadhah*, yakni akad yang dilaksanakan antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa barang atau uang. Syafi' iyah dan Hanabilah mendefinisikan bawah objek dari jual beli tidak hanya berupa barang (benda), tetapi juga manfaat tukar-menukar berlaku untuk selamanya bukan hanya sementara.¹⁰

Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli yakni suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.

1. Rukun Jual Beli

¹⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 180.

Ijab qabul yakni perbuatan yang menunjukkan kerelaan dan kesediaan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan hak milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perbuatan dan perkataan. Rukun jual beli menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* atau *Ijab* dan *Qabul*
- c. *Ma' qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli).¹¹

2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli dapat dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli maka jual beli harus memenuhi syarat baik subjeknya maupun objeknya.

a. Subjek Jual Beli, Menurut Sulaiman Rasyid bahwa kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian jual haruslah:

- 1) Berakal
- 2) Dengan keinginan sendiri (tidak dipaksa)
- 3) Keduanya tidak mubazir
- 4) Baliq

b. Objek Jual Beli, yakni benda yang menjadi penyebab terjadinya jual beli, objek dari jual beli tersebut harus memenuhi syarat, yaitu:

- 1) Bersih barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik sah orang melakukan akad
- 4) Mengetahui, yakni melihat sendiri keadaan dan bentuk barang baik dari hitungan, takaran, timbangan
- 5) Barang yang diakadkan ada di tangan.¹¹

3. Jual beli yang dilarang dalam islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan tetapi islam mengharamkan perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi,

¹¹ H. Chairman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35-40.

atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Islam mengharamkan juga perdagangan *khamr*, perdagangan ganja, perdagangan babi, dan juga barang-barang yang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi ataupun pemanfaatannya diharamkan. Dari setiap penghasilan yang didapat melalui praktik perdagangan tersebut ialah haram. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan kepada orang lain, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan oleh orang lain. Misalnya mengatakannya seperti “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku membeli dengan harga yang lebih mahal” jual beli ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli barang dengan cara tawaran harga yang sangat tinggi, dengan menawari barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi yang sebenarnya dia tidak terlalu butuh atau menginginkan barang tersebut melainkan hanya untuk membuat orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu ketika harganya sedang naik atau lebih mahal dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut bukan untuk digunakan untuk kebutuhan melainkan hanya disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung lebih tinggi
- d. Menjual suatu barang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembeli yang membeli barang tersebut. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* atau minuman keras dengan anggur tersebut.
- e. Membeli sebuah barang yang telah dibeli oleh orang lain dan masih dalam masa *khiyar*
- f. Jual beli secara *arbun*, yakni membeli barang yang dengan cara membayar sejumlah harga terlebih dahulu, sendirian, sebagai uang

- muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang tersebut musnah atau hilang serta dihibahkan kepada penjual.
- g. Jual beli secara *najasy* atau propaganda palsu, yakni menaikkan harga yang bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya karena semata-mata untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan harga tersebut.
 - h. Menjual sesuatu yang haram, misalnya jual beli *khamr*, jual beli babi, makanan dan minuman secara umum sudah diharamkan, jual beli patung, jual beli lambang salib, jual beli berhala dan sebagainya. Orang yang membolehkan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung dan menyetujui praktik maksiat, mengajak orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang melakukan maksiat tersebut sekaligus mendekatkan mereka dengannya.
 - i. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang bisa memberi peluang akan terjadinya sebuah persengkataan dikarenakan barang yang diperjualbelikan tersebut tidak transparan disebabkan adanya unsur penipuan yang bisa mengakibatkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.
 - j. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa ke dalam kota lalu membeli barangnya sebelum barang itu sampai ke pasar yang berada di dalam kota padahal orang desa belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian kepada orang desa yang datang ke kota untuk berdagang dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang dari desa tersebut tidak sampai ke pasar yang berada di dalam kota.¹

C. Jual Beli *Iqalah*

Iqalah secara bahasa dapat diartikan dengan kata yakni menghilangkan. Istilah *iqalah* juga dapat didefinisikan suatu pemutusan kontrak atau

membatalkan akad tanpa melalui penerapan hukum beserta konsekuensinya dengan keinginan kedua belah pihak yang melakukan kontrak.

Iqalah mempunyai hubungan dengan aktivitas jual beli, sedangkan *e-commerce* merupakan platform atau program dengan ruang digital baru dalam proses transaksi jual beli sehingga bisa ditemukan hubungan antara keduanya, yakni *Iqalah* sangat berguna dalam melakukan kegiatan transaksi pada *e-commerce* karena pembatalan sangat mungkin terjadi atau berisiko tinggi dalam jual beli online. Sistem pembayaran yang dilakukan transaksi pada *e-commerce* seringkali terdapatnya suatu masalah yakni dengan tidak membayar lunas sehingga dalam proses pembatalan kemungkinan bisa dilakukan apalagi dengan menggunakan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*). Akad yang menjadi faktor penentu dalam suatu pemutusan *Iqalah* akan menjadi faktor penentu dalam suatu penjualan pada sistem *e-commerce* dan dalam transaksi jual beli dan prinsip kerelaan juga harus terpenuhi dalam *Iqalah*. Barang yang dijual dengan menggunakan sistem *e-commerce* terkadang mempunyai sifat *gharar* atau ketidakjelasan sehingga sangat diperlukan kesempatan untuk membatalkan jual beli tersebut agar tidak menimbulkan *dharar* atau kesulitan.

Iqalah dan *e-commerce* juga mempunyai hubungan hukum dengan mengeksplorasi hubungan tersebut terhadap kedua hubungan hukum yakni yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Hubungan *iqalah* dan *e-commerce* yakni dilihat dari Kontrak Elektronik menurut Pasal 46 ayat 2 PP PSTE dianggap berlaku jika:

1. Jika di dalamnya terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak;
2. Jika dilaksanakan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
3. Terdapat beberapa hal tertentu; dan

4. Objek transaksi tidak boleh melanggar hukum, adat istiadat, ataupun ketertiban umum, bahkan kesusilaan.

Hubungan *iqalah* dan *e-commerce* dalam Kontrak Elektronik paling minimal di dalamnya menurut Pasal 47 ayat (3) PP PSTE harus mencakup:

1. Data identitas dari setiap pihak;
2. Objek dan spesifikasinya;
3. Persyaratan dalam melakukan Transaksi Elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal pembatalan oleh kedua belah pihak;
6. Ketentuan yang menyediakan hak kepada pihak yang terkena dampak untuk bisa mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terjadi cacat yang tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum pembayaran Transaksi Elektronik.¹²

1. Syarat-syarat Iqalah

Untuk sahnya suatu jual beli *iqalah* maka disyaratkan beberapa syarat yakni, berikut ini:

- a. Kerelaan kedua pihak yang ber-*iqalah*, karena dalam syarat sahnya *iqalah* adalah kerelaan diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut
- b. Adanya serah terima kedua barang akad *sharf* (mata uang) di majelis *iqalah* akad *sharf*
- c. Objek akad harus dapat dimungkinkan terjadinya *fasakh* padanya, karena *iqalah* *fasakh* terhadap akad. jika objek tersebut tidak dapat di *fasakh* maka *iqalah* atas objek ini menjadi tidak sah.
- d. Barang dagangan masih tetap utuh ketika *iqalah* hal itu karena *iqalah* menghilangkan akad, dan barang dagangan yakni objeknya. karena

¹² Adriandi Kasim, " Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, " *Journal of Islamic Economics law* 2, no.1, (2022), 17-20.

barang *iqalah* tersebut dikembalikan oleh pihak konsumen kepada pihak penjual yang melakukan akad.

D. Dasar Hukum

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur' an, sunnah, dan ijtihad para ulama. Dilihat dari perspektif hukum, jual beli hukumnya boleh (mubah) kecuali jual beli yang dilarang (haram) oleh *syara'* , adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli, di antaranya yang terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 275 dan Q.S an-Nisa' /4: 29 sebagai berikut:

1. Al-Qur' an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Terjem ahannya :

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S al-Baqarah, 2: 275)¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^ع

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjem ahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. (Q.S An-Nisa' (4): 29).¹³

2. Hadits

Jual beli melarang adanya unsur *gharar* dalam hadits riwayat muslim , yakni:

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjem ahannya*, 83.

) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَزِ
رواه المسلميم

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. Mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar ” . (H.R Muslim).¹

3. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan yaitu dengan alasan jika manusia tidak akan mampu dalam mencukupi kebutuhannya, tanpa adanya bantuan orang lain. Dengan demikian bantuan ataupun barang milik dari orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lain yang sama. Allah swt. Menghalalkan jual beli karena jual beli merupakan kebutuhan umat manusia, akan tetapi ada juga jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.¹⁴

4. KUHPerdara

Pasal 1320

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang meengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹

5. UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pasal 65

- a. Setiap pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.

¹⁴ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram Dalam Islam* (Depok: Mutiara Allama Utama, 2014), 269.

- b. Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - 2) persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - 3) persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - 4) harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa;
 - 5) cara penyerahan Barang.
- e. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- f. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan Menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

E. Jual Beli *Salam*

Akad *salam* atau pesanan mempunyai kaitannya dengan akad jual beli. Menurut Imam Aluddin Al-Kasani bahwa *salam* itu yakni jual beli. *Salam* dan *Salaf* mempunyai arti yang sama yang terdapat dalam kamus *Al-Mu'jan Al-Wasih* yang disebutkan dalam kitab tersebut yakni “*As-Salaf*” yang

diartikan “ *Baiy’ u salam* ” yang memuat arti jual beli salam. Pengertian *Salaf* atau *Istalafa iqtaradha* yang mempunyai arti berutang.¹⁵

Istilah Salam menurut Kamaluddin Bin Al-Hamman yang berasal dari mazhab Hanafiyah yakni jual beli tempo dengan tunai dan istilah salam menurut Syafi’iyah dan Hanabilah salam yakni suatu akad atas barang yang dimana sifatnya disebutkan dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang nanti akan diserahkan di majelis akad. Istilah salam menurut Malikiyah yakni jual beli yang diana modal atau harga dibayar di muka sedangkan barang tersebut diserahkan di belakang. Dari beberapa definisi istilah salam yang dikemukakan oleh ulama mazhab dapat diambil makna atau intisari bahwa salam yakni suatu bentuk jual beli yang dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai diawal sedangkan barang yang dibeli belum ada hanya sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹

Akad *salam* atau *salaf* yakni penjualan sesuatu barang yang akan datang dengan imbalan atau pembayaran sesuatu yang sekarang, yang berarti modal diberikan diawal dan barang akan ditunda dan akan diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

1. Rukun Jual Beli Salam

Rukun *salam* menurut Hanafiyah yakni *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama sama seperti jual beli yaitu:

- a. *Aqid*, yakni pihak pembeli atau *Rabbussalam* dan pihak penjual *al-muslim ilaih*.
- b. *Ma’ qud ‘ alaih*, yakni barang yang dipesan (*Muslim fih*) atau objek jual beli dan modal salam atau harga.
- c. *Sighat* yakni *Ijab* dan *Qabul*.

¹⁵ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 241.

Ijab dalam rukum salam menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah para mazhab menggunakan lafal *Salam, Salaf, bai'* seperti ucapan *rabbus salam* "Saya pesan kepadamu barang ini". Menurut Imam Zuhair dan Mazhab Syafi'iyah salam tidak sah jika tidak menggunakan lafal salam dan salaf dan untuk lafal *bai'* ada dua pendapat pada kalangan Syafi'iyah sebagian mengatakan tidak sah karena salam tidak termasuk jual beli tapi ada juga sebagian yang membolehkan atau sah karena salam termasuk salah satu bagian dari jenis-jenis jual beli.¹⁶

2. Syarat Modal Jual Beli Salam

Syarat-syarat jual beli *salam* atau *Ra'is Maa'lis Salam* sama dengan syarat jual beli dikarenakan salam termasuk bagian dari jual beli. Syarat dalam jual beli *salam* mempunyai tambahan lebih khusus dari syarat jual beli dan syarat ini berkaitan dengan modal dan harga dan objek akad barang yang dipesan. Secara umum ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *salam* menjadi sah, yaitu:

- a. Penjelasan Jenisnya, yakni apakah modal tersebut merupakan dinar atau uang perak, dirham atau uang emas, benda yang ditakar seperti gandum dan jelai ataukah benda yang ditimbang seperti kapas dan besi dan sebagainya.
- b. Penjelasan macamnya, yakni jika dalam suatu negara menggunakan lebih dari satu macam mata uang seperti dinar Naisabur dan dirham Ghatraf. Namun jika suatu negara hanya menggunakan satu macam mata uang maka cukup sebutkan jenis mata uang itu karena jika disebut mata uang maka akan menuju pada jenis mata uang tersebut.
- c. Penjelasan kualitas, seperti baik, sedang dan buruknya yakni bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam suatu akad.

¹⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah: 2017), 245.

- d. Penjelasan jumlah modal atau harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu baik dari benda yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung dengan cara satuan.
- e. Dinar dan dirham yang digunakan yakni dinar dan dirham yang sudah teruji dan diperiksa kemurniannya karena ketidakjelasan dapat merusak akad tersebut.
- f. Menyegerakan proses serah terima modal secara nyata dalam majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah.

3. Syarat Barang dalam Jual Beli Salam

Ulama hanafiyah mensyaratkan sebelas hal dalam barang pesanan yakni sebagai berikut:

- a. Barang tersebut harus diketahui jenisnya yakni harus jelas apakah barang tersebut gandum, jelai ataupun lainnya
- b. Barang tersebut harus diketahui tipenya, misalnya dalam membeli gandum maka harus diketahui tipe dari gandum tersebut berupa gandum yang disiram atautkah gandum yang ditanam ditanah yang datar
- c. Barang tersebut harus diketahui kualitasnya apakah bagus, sedang ataupun buruk
- d. Barang harus diketahui kuantitas yang diinginkan seperti diukur dengan takaran maupun timbangan, satuan serta bentangan hasta atau ukuran panjang dari barang tersebut
- e. Tidak terdapat adanya riba pada salah satu barang yang akan dipertukarkan yakni berupa ukuran yang sama maupun jenis yang sama
- f. Barang yang dibeli dapat ditentukan jika tidak dapat ditentukan berupa dinar dan dirham maka barang tersebut tidak dapat dijadikan objek dari akad salam
- g. Barang yang dibelikan diserahkan diakhir

- h. Hendaknya barang yang dibeli mudah ditemukan dipasar sesuai dengan tipe maupun bentuknya ketika waktu akad dan penyerahan, serta tidak diperkirakan hilangnya barang tersebut dari masyarakat contohnya berupa biji-bijian
- i. Akad *salam* harus bersifat pasti.
- j. Menjelaskan dimana tempat dalam menyerahkan barang tersebut jika barang tersebut ingin menuntut beban penyerahan berupa gandum dan jelai.
- k. Barang yang dibeli harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara detail jika perbedaan tersebut dapat menyebabkan perbedaan dari harga barang tersebut.¹

F. Jual Beli *Online*

Model transaksi elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Namun bedanya dalam transaksi elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik.

Berdasarkan pasal 1 ayat (17) undang-undang informasi teknologi elektronik memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dalam Pasal 19 juga menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, yang dimaksud disepakati dalam pasal 19 juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan dalam kuh perdata pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu benda kepada pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak *wis overeenstemming* antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli saat terjadinya transaksi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* ini.

Jual beli *online* dimana pihak penjual dan pihak pembeli tidak saling bertatap muka atau tidak bertemu untuk melakukan suatu kegiatan transaksi dan negosiasi secara langsung. Kemudian untuk melaksanakan jual beli penjual dan pembeli menggunakan alat komunikasi secara *online* lewat *chat* yakni menggunakan handphone, komputer, laptop dan sebagainya.¹⁷

Penyebutan lain jual beli *online* yakni *E-Commerce* arti dari dua suku kata “E” yaitu singkatan dari ilmu yang berkaitan dengan elektronik, alat-alat elektronika, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia teknologi dan elektronika. dan kata “*Commerce*” yakni perniagaan atau perdagangan.

Jual beli online atau elektronik *commerce* mempertemukan penjual dan pembeli di dunia maya yang dimana pihak penjual menjual barangnya di internet dengan menggunakan suatu aplikasi atau *website* dan pihak pembeli masuk ke aplikasi atau website tersebut untuk melakukan kegiatan jual beli.¹

Jual beli melalui *online* biasanya dimulai dari pihak penjual dengan penawaran jual dan pihak pembeli melakukan penawaran beli. Sebelum itu

¹⁷ Desi Safira, “Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5, no. 36, (Mei 2020), 60.

terjadi penawaran *online* melalui situs internet atau *website* melalui postingan dari *mailing list* atau dengan mengundang para *customer* dalam *news group*.¹⁸

Berikut jual beli melalui via *online* menurut M. Sanusi Arsyad yang terdiri dari berbagai variasi dan model jual beli, yaitu:

1. Jual beli melalui *video conference* dan *chatting*

Jual beli melalui *chatting* yang dimana seseorang menawarkan barang jualannya melalui model dialog dengan menggunakan tulisan dalam media elektronik, sedangkan *video conference* seseorang menawarkan barang jualannya melalui media elektronik yang berbentuk video sehingga orang lain dapat melihat gambar serta dapat mendengar suara dari penjual ketika menawarkan barang. Belum ada ulama mazhab yang mengeluarkan pendapat tentang jual beli online karena jual beli *online* terjadi pada masa sekarang, ulama mazhab bersepakat jual beli *online*

2. Jual beli melalui *web* dan *situs*

Cara jual beli melalui *web* dan *situs* yakni penjual membuat daftar atau katalog barang dengan deskripsi yang akan dijual, dalam jual beli ini dikenal dengan *order form* (blanko pesanan) dan *shopping cart* (keranjang belanja).¹

Jual beli *online* sangat dibutuhkan perlindungan agar supaya terhindar dari penipuan atau kejahatan lainnya. Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu :

1. Confidentiality, menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan

¹⁸ Desy Safira, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5, no. 36 (Mei, 2020), 62.

yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja (orang-orang yang berhak).

2. Integrity, menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.
3. Availability, menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.
4. Legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (orang-orang yang tidak berhak).

Model transaksi elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Namun bedanya dalam transaksi elektronik perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian elektronik atau kontrak elektronik.

Berdasarkan pasal 1 ayat (17) undang-undang informasi teknologi elektronik memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Kemudian dalam pasal 19 juga menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Yang dimaksud disepakati dalam pasal 19 juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan dalam kuh perdata pasal 1457 mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu benda kepada pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan.

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (pasal 1458 kuh perdata). jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. barang dan harga yang menjadi esensial perjanjian jual beli saat terjadinya transaksi dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce ini, terdapat beberapa teori diantaranya:

1. teori kehendak (*wilstheorie*), bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. teori pengiriman (*verzendingstheorie*), bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), bahwa kesepakatan teori penerimaan (*ontvangstheorie*), bahwa kesepakatan terjadi pada saat penawaran diterima pihak kepada siapa penawaran disampaikan.
4. teori mengetahui (*vernemingstheorie*), bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak kepada siapa penawaran itu disampaikan telah menerima dan membaca penawaran itu dan pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
5. terjadi dengan pernyataan, baik lisan maupun tertulis. namun kesepakatan itu dapat juga terjadi secara diam-diam. disini para pihak tidak melakukan sesuatu perbuatan, tetapi sikap pihak yang menawarkan menimbulkan kepercayaan kepada pihak yang menerima penawaran bahwa penawaran pihak yang menawarkan layak diterima. dengan demikian, diantara kedua belah pihak telah terjadi perjanjian. jenis kontrak elektronik dapat dibagi

menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *E-contract* yang memiliki obyek transaksi berupa barang dan atau jasa.
Pada e-contract jenis ini, internet merupakan medium dimana para pihak melakukan komunikasi dalam pembuatan kontrak. namun akan diakhiri dengan pengiriman atau penyerahan benda dan atau jasa yang menjadi obyek kontrak secara fisik *physical delivery*.
- b. *E-contract* yang memiliki obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa.
pada *e-contract* jenis ini, internet merupakan *medium* untuk berkomunikasi dalam bentuk pembuatan kontrak dan sekaligus sebagai medium untuk mengirim atau menyerahkan informasi dan atau jasa yang menjadi obyek kontrak *cyber delivery*.

Sebagaimana halnya suatu perjanjian, kontrak elektronik dinyatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1320-1337 kuh perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan para pihak (syarat subjektif). Sepakat lewat *e-mail* kesepakatan terjadi pada saat *e-mail* yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari penerima *mail box theory*. Penerimaan efektif adalah sesaat surat itu dikirimkan dan bukan pada saat diterima sepakat lewat *website* kesepakatan terjadi saat konsumen men "submit" form aplikasi dan setuju melakukan pembayaran.
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum (syarat subjektif) orang-orang yang mengadakan perjanjian harus cakap dan berwenang untuk melakukan perjanjian tersebut. beberapa situs *e-commerce* mempersyaratkan *customer* untuk melakukan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun. syarat ini dapat ditemukan pada saat *customer*

mengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari *customer*, dimana terdapat suatu.

3. Adanya objek tertentu (syarat objektif). Suatu perjanjian haruslah mengenai objek tertentu *e-commerce* yang menyediakan berbagai macam benda atau produk yang ditawarkan dan *customer* bebas memilih terhadap salah satu atau beberapa jenis benda atau produk yang dinginkannya, sehingga apa yang dipilih *customer* menjadi objek dalam perjanjian tersebut.
4. Adanya sebab yang halal (syarat objektif). Pasal 1335 kuh perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan lebih lanjut dalam pasal 1337 KUHPerdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. kontrak *e-commerce* yang dibuat haruslah memenuhi norma-norma yang hidup dalam masyarakat, bahwa di dalam persyaratan mengadakan pendaftaran anggota sebagai syarat untuk melakukan transaksi pihak merchant.

G. COD (Cash On Delivery)

Dilansir dari halaman perusahaan resmi Shoppe Indonesia, COD (*Cash On Delivery*) yakni sistem pembayaran yang dilaksanakan secara langsung ditempat setelah barang yang dipesan diterima oleh pembeli, dengan sebutan lain COD (*Cash On Delivery*) artinya pilihan sistem pembayaran.

Dilansir dari halaman tokopedia yang juga menyediakan sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) yaitu metode pembayaran yang mana pembeli dapat melaksanakan transaksi pembayaran ketika barang sudah diterima.¹⁹

¹⁹ Muammad Idris, "Apa Itu Cod Dalam Jual Beli Online? Simak Risiko Dan Keuntungannya," KOMPAS.com, accessed January 2, 2022, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/16/220300826/apa-itu-cod-dalam-jual-beli-online-simak-risiko-dan-keuntungannya>.

Berikut terdapat juga beberapa kelebihan bagi pembeli dan juga penjual dalam menggunakan transaksi *Cash On Delivery*, yakni sebagai berikut:

1. Bisnis pengguna layanan COD (*Cash On Delivery*) terlihat lebih terpercaya. Ketika melaksanakan suatu bisnis yang paling utama adalah kepercayaan, dengan menggunakan metode pembayaran tersebut maka bisnis akan terlihat lebih terpercaya.
2. Meningkatkan angka penjualan. Sistem pembayaran ini dapat memudahkan dalam proses jual beli sehingga para konsumen merasa tertarik dan meningkatkan angka penjualan.
3. Meningkatkan jumlah pelanggan baru. Bagi para pengguna baru dalam jual beli online akan sangat meragukan jika melakukan metode pembayaran melalui transfer maka COD (*Cash On Delivery*) menjadi metode pembayaran yang aman buat pengguna baru agar tidak muncul rasa keraguan.¹
4. Kelebihannya bagi pembeli, yakni kelebihannya terletak pada jaminan keamanan yang diperoleh sehingga pembeli yang akan melakukan pemesanan barang secara online tidak perlu khawatir terhadap adanya penipuan, selain itu sistem pembayarannya juga sangat mudah bahkan bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa memiliki rekening di Bank.

Meskipun dianggap memiliki banyak keunggulan, salah satunya dari keamanan yang terjamin, namun sistem pembayaran COD juga memiliki kekurangannya yakni dari pihak penjual:

1. *Cashflow* yang menjadi macet maupun lambat karena adanya pemasukan yang diperoleh setelah transaksi selesai, artinya penjual harus menunggu barang sampai kepada pembeli terlebih dahulu agar keuntungan penjualan bisa masuk ke rekening penjual. Oleh karena itu penggunaan transaksi pembayaran COD ini dapat memberikan dampak yang berisiko terhadap bisnis jika tidak diiringi dengan cadangan kas yang cukup.

2. Penjual harus siap jika terjadinya pembatalan transaksi secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Seringkali ketika sedang melakukan pemesanan barang pembeli akan membatalkan secara sepihak dengan berbagai alasan yang ada, maka dari itu bukan hanya kerugian yang ditanggung oleh penjual akan tetapi dengan risiko kerusakan barang yang terlalu lama dalam perjalanan.
3. Jangkauan wilayah yang terbatas serta tidak merata diseluruh wilayah, hal ini disebabkan karena berbagai hal salah satunya berupa kondisi alam serta keamanan. Keterbatasan jangkauan wilayah ini juga membuat kemudahan dalam transaksi COD yang tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang pembeli.

Berikut sistem pembayaran COD di aplikasi Shopee, Lazada, Intagram yakni:

1. Sistem COD di aplikasi Shopee

- a. Penjual mengaktifkan metode pembayaran COD di toko dan pembeli melakukan pesanan
- b. Bayar pesanan beserta ongkos kirim (jika ada) secara tunai kepada kurir sesuai dengan total
- c. Pembeli harus melakukan pembayaran sebelum menerima dan membuka paket, apabila pembeli membatalkan dan menolak pembayaran sebanyak dua kali maka akan di blokir pembayaran cod selama 60 hari

2. Sistem COD di aplikasi Lazada

- a. Memilih produk dan mengeceknya di troli
- b. Isi alamat pengiriman dan pilih sistem pembayaran COD, konfirmasi pesanan dan buat pesanan

3. Sistem COD di Instagram

- a. Buka aplikasi, pilih barang, klik view on website, klik *checkout* lalu pilih metode pembayaran COD.

H. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut analisis hukum yang dimaksud dengan hak umumnya yakni kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban atau kepentingan yakni tuntutan yang mengharapakan untuk terpenuhi. Berikut adapun hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan; yakni untuk menjamin keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa atau barang terhadap barang yang diperolehnya, sehingga konsumen bisa terhindar dari kerugian baik dari fisik maupun psikis dalam memakai produk tersebut.
- b. Hak untuk memilih; yakni hak yang dimaksudkan ialah memberikan kebebasan kepada konsumen dalam memilih produk-produk sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak lain dan dengan hak ini konsumen berhak memilih dan membeli suatu produk baik dari kualitas maupun kuantitas.
- c. Hak untuk memperoleh Informasi; Hak atas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus benar dan jelas yakni agar konsumen dapat menerima dan memperoleh gambaran yang benar atas suatu produk, dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya serta dapat terhindar dari kerugian diakibatkan kesalahan dalam penggunaan produk. Informasinya bisa disampaikan secara lisan atau tulisan seperti mencantumkan pada produk yang dijual atau melalui iklan-iklan yang di sampaikan oleh pelaku usaha melalui media elektronik atau media cetak. Informasinya

berupa mengenai manfaat dalam penggunaan produk, efek samping dari produk yang digunakan, tanggal kadaluwarsa dan identitas produsen atau pelaku usaha dari produk tersebut.

- d. Hak untuk didengar; Hak ini yakni hak untuk menghindarkan konsumen dari kerugian jika informasi yang diperoleh kurang dari produk tersebut atau berupa pengaduan dari konsumen atas kerugian yang dialaminya yang diakibatkan dari penggunaan barang tersebut berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.
- e. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian yang patut; yakni untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan dalam menggunakan produk tersebut dengan melalui jalur hukum.
- f. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; dengan adanya hak ini konsumen memperoleh pengetahuan agar tidak mudah ditipu atau dizalimi dengan adanya hak ini konsumen diharapkan dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih barang.
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak ini yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin maupun status sosial lainnya.
- h. Hak untuk memperoleh ganti kerugian; Hak ini yakni untuk memulihkan keadaan yang telah rusak atau tidak seimbang yang diakibatkan dari penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini berkaitan dengan penggunaan produk yang merugikan pihak konsumen baik berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara damai baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

i. Hak untuk mendapatkan Barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari suatu akibat permainan harga secara yang tidak wajar oleh pelaku usaha, karena pada keadaan tertentu konsumen bisa saja membayar harga sebuah barang maupun jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan ataupun kualitas barang serta kuantitas barang maupun jasa yang diperoleh.

Dalam menciptakan suatu kenyamanan dan kesejahteraan berusaha bagi konsumen maka adanya hak serta kewajiban yang akan selalu terikat, hubungan keduanya juga harus seimbang jadi selain memperoleh hak itu sendiri, konsumen juga memiliki kewajiban dan hak juga harus terpenuhi sedangkan kewajiban juga harus dilaksanakan, adapun ketentuan kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Membaca ataupun mengikuti petunjuk informasi juga prosedur pemakaian maupun pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan juga keselamatan.
- b. Beritikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.²⁰

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha serta sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, yakni sebagai berikut:

²⁰ Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 68.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang maupun jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan dari sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka kepada pelaku usaha dibebankan juga kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yakni sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau jasa diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsekuensi yang berasal dari hak konsumen maka pelaku usaha dibebankan juga kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, penulis juga menguraikan isi dari pasal tersebut yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yakni pelaku usaha dalam berusaha harus diiringi itikad baik untuk kesejahteraan dan kenyamanan konsumen.
- b. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang atau jasa dan pelaku usaha harus memberikan penjelasan dalam penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan dari barang atau jasa.
- c. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha melayani dan memperlakukan konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, barang atau jasa harus sesuai ketentuan standar yang berlaku.
- e. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberikan kesempatan kepada konsumen dalam menguji dan mencoba barang atau jasa tersebut serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diproduksi ataupun diperdagangkan.
- f. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang yang diperdagangkan.

g. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha memberi kompensasi, ganti rugi serta penggantian barang apabila barang atau produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹

I. Pembatalan Sepihak

Pembatalan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yakni pernyataan batal atau proses dan cara perbuatan pembatalan, sedangkan sepihak yakni satu sisi atau sebelah pihak, jadi pembatalan sepihak mempunyai makna perbuatan pembatalan secara satu pihak.²¹

Pembatalan sepihak dalam suatu perjanjian yakni kegagalan atau ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban atau prestasi dalam kesepakatan antara kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat yang sama dimana pihak yang lain ingin melakukan prestasi untuk mewujudkan perjanjian yang telah disepakati.¹

Makna kata pembatalan lebih merujuk kepada proses pembentukan perjanjian (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan perjanjian yakni pengembalian pada posisi awal, sebagaimana halnya sebelum penutupan perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan, maka barang dan harga harus dikembalikan pada pihak masing-masing, apabila pengembalian barang tidak sesuai dapat diganti dengan objek sejenis ataupun senilai.

Pembatalan dalam suatu pembuatan perjanjian dapat dimintakan oleh salah satu pihak yang dirugikan. Maka dari itu, sebuah perjanjian bisa dimintakan pembatalan yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dibuat oleh mereka yang belum cakap hukum atau tidak cakap yakni yang belum dewasa, ditempatkan dalam pengampunan serta wanita yang bersuami sebagaimana dalam KUHPerdara Pasal 1330.

²¹ KBBI, "Pembatalan Sepihak," accessed January 7, 2022, <https://kbbi.web.id/batal.html>.

2. Perjanjian yang bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum serta kesusilaan.
3. Perjanjian yang dibuat dikarenakan kekhilafan, paksaan ataupun penipuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata.

Sebagaimana dalam pasasi 1266 KUHPerdata menjelaskan syarat pembatalan perjanjian yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang bersifat timbal balik
2. Pembatalan harus dilakukan didepan hakim
3. Adanya wanprestasi.²²

J. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk atau bandingakn: *Wanbeheer* yang artinya pengurusan buruk, *wandaad* yang artinya perbuatan buruk. Wanprestasi timbul dikarenakan adanya kelalaian ataupun kesalahan dari pihak debitur yang tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian oleh karean itu wanprestasi disamakan dengan rasa lalai ataupun alpa, ingkar janji ataupun melanggar perjanjian, yakni ketika debitur melakukan maupun berbuat sesuatu yang diamana tidak boleh dilakukan.

Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang memuat makna prestasi yang buruk, tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah ditetapkan para pihak yang melakukan perjanjian baik yang muncul dari undang-undang dan yang lahir dari suatu perjanjian.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian ataupun kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah

²² Arleani Firiski Rimadani, "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash on Delivey Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah" (Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), 20.

ditentukan dalam sebuah perjanjian dan juga bukan dalam keadaan memaksa. Sebuah perjanjian dapat terlaksana dengan baik jika para pihak memenuhi prestasinya masing-masing yang sudah di perjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dinyatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat berprestasi.
3. Berprestasi tapi tidak sesuai apa yang diprestasikan.¹

Wanprestasi atau bisa disebut kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya atau yang seharusnya dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, namun dalam melaksanakan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan perjanjian tersebut.
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat dalam melaksanakan perjanjian tersebut.
4. Melakukan suatu hal yang seharusnya dilarang atau tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Berikut wanprestasi yang dilakukan debitur menimbulkan akibat hukum berupa sanksi:²³

1. Membayar ganti rugi yang dialami kreditur (KUHPerdara 1243)
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko KUHPerdara 1237 ayat 2
4. Membayar biaya perkara terhadap tuntutan yang dilayangkan kreditur.¹

²³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah keefektifan dalam penelitian sangat berhubungan dengan metode penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data yang eksplisit dari objek penelitian. Ketika menggunakan metode penelitian maka akan sangat membantu dalam membuat dan menghasilkan suatu karya ilmiah. Mengenai metode yang dikumpulkan yaitu:

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menciptakan data deskriptif berbentuk kata-kata, gambar, lisan atau perkataan dari orang-orang yang diamati. Data yang dimaksud oleh peneliti merupakan foto-foto, salinan wawancara, dokumen pribadi, dan catatan lapangan.²⁴ Dengan demikian format dari deskriptif kualitatif lebih tepatnya jika digunakan dalam meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan perilaku konsumen terhadap suatu produk, permasalahan efek media terhadap pandangan pengguna suatu tayangan media, dan permasalahan implementasi kebijakan publik terhadap masyarakat.¹

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti lokasi di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil, Kota Manado.

3. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan waktu 2 bulan penelitian yakni sejak bulan 16 Agustus 2024 sampai pada bulan 16 Oktober 2024.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis penelitian pendekatan normative yuridis pendekatan perundang-undangan *statute approach* yakni penelitian yang berlandaskan bahan hukum berupa

²⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 92.

peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengandung tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum terhadap masyarakat. Menurut Achmad penelitian normative yuridis yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder belaka atau bahan pustaka.²⁵ Menurut Soejorno Soekanto pendekatan yuridis normative yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan untuk diteliti yakni dengan cara menelusuri terhadap peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer, ialah sumber pokok yang diterima secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan pengambilan langsung dari masyarakat di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai sumber untuk mengumpulkan informasi.
2. Sumber Data Sekunder, ialah data yang diambil sumber kedua berupa artikel, buku-buku, dan hasil penelitiannya yang ada kaitannya dengan pembatalan sepihak pada jual beli online sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan juga pengindraan. Observasi yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi pembatalan sepihak pada jual beli online sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*) di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.
2. Wawancara, merupakan proses memperoleh keterangan dari tujuan penelitian yaitu dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan

²⁵ Heni Muchtar, " Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yuridis Normatif* 14, no. 1 (2015), 84.

informan berjumlah sembilan orang. Wawancara yakni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.

3. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan melalui dokumen-dokumen. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi di Kelurahan Ternate Baru Kecamatan Singkil Kota Manado.

E. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif ialah analisis yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data yang berkaitan dengan kajian hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak pada jual beli online sistem pembayaran COD (*Cash on Delivery*). Analisis data yaitu proses untuk mencari dan membuat penyusunan data secara teratur dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, sehingga dapat memilih mana yang penting, mana yang mudah untuk dipelajari dan dimengerti, sehingga dapat mengambil kesimpulan.²⁶

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azaam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra kreatif, 2018.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasir. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hernopo, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur' an Dan Terjemahannya*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur' an, 2015.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 45.

Kamil, Muhammad Qasim. *Hala-Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allama Utama, 2014.

Muthia, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

———. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2017.

———. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

———. *Al-Qur' an Dan Terjemahannya Al-Fattaah*. Depok: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur' an, 2015.

———. *Al-Qur' an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pt. Hidakarya Agung, 2004.

Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Pasaribu, H. Chairman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Qardhawi, Yusuf. *Halal-Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Tim Redaksi. *Kitab Undang-Undang KUHPPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta, Indonesia, 2017.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitiansosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

B. Jurnal

———. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, No. 2 (2015): 240.

Al-Arif, M. Nur Riyanto. “Penjual Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam*, n.d., 39.

- Kasim, Adriandi. “ Analisis Iqalah pada E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Economics law* 2, no.1, (2022).
- Christian Deny. “ Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Hasan, Athellya. “ Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, No. 2 (2021): 115.
- Hediana, Runto. “ Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam,” n.d.
- Muchtar, Heni. “ Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Yuridis Normatif* 14, no. 1 (2015).
- Putra, Muhammad Deni. “ Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Journal Of Shariah Economic Research* 3, No. 1 (2019): 90.
- Safira, Desi. “ Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5, n0. 36 (n.d.).
- Safira, Desy. “ Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan* 5, no. 36 (2020).
- Shobirin. “ Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* no. 2 (n.d.).
- Sinaga, Liberty. “ Pembatalan Perjanjian Jual Beli Online Secara Sepihak Oleh Lazada.Co.Id.” *Hukum Pidana*, n.d.
- Susiawati, Wati. “ Jual Beli Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017): 180.
- Weydekamp, Gery. R. “ Pembatalan Perjanjian Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum.” *Lex Privatum* 1, no.4 (2013).

C. Skripsi

- Fitriani, Linda. “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom Jk Rizky Shidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.” IAIN Metro, 2020.

Ginting, Petra Dunan. "Tanggungjawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak Oleh Pembeli Dengan Sistem Pembayaran Di Tempat Melalui E-Commerce." Universitas Sumatera Utara, 2020.

Husain, Mohammad Hidayatullah A.K. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid-19." IAIN Manado, 2021.

Lestari, Eka Puji. "Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Mauliza, Ninda. "Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif Akad Al-Ba'i." Universitas Ar-Raniry Darusalam, 2020.

Rahwati, Resty Virda Ayu. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Online Sepihak Oleh Pihak Lazada." Universitas Jember, 2017.

Rimadani, Arleani Firiski. "Pembatalan Sepihak Oleh Customer Shopee Dalam Transaksi Cash on Delivey Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Muamalah." Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatullah, 2022.

D. Berita

Aditya, Billy. "Apa Itu COD, Ini Penjelasan Lengkap, Keuntungan Dan Kekurangannya Perlu Diketahui." Merdeka.com, n.d. <https://m.merdeka.com/trending/apa-itu-cod-ini-penjelasan-lengkapnya-pengusaha-online-harus-tahu-amp-paham.html>.

Idris, Muammad. "Apa Itu Cod Dalam Jual Beli Online? Simak Risiko Dan Keuntungannya." KOMPAS.com. Accessed March 13, 2022. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/16/220300826/apa-itu-cod-dalam-jual-beli-online-simak-risiko-dan-keuntungannya>.

Indonesia, Lodi. "Arti Dari Cash on Delivery Dan 5 Keunggulannya Bagi Bisnis Online." Lodi.com. Accessed January 2, 2022. <https://lodi.id/2021/07/01/arti-dari-cash-on-delivery-dan-5-keunggulannya-bagi-bisnisonline/>.

Lifestyle. "Alasan Konsumen Online Di Indonesia Suka COD." Bukalapak.com, n.d.

Sinau. "Apa Itu COD Dalam Jual Beli Online Dan Cara Transaksinya." KOMPAS.

com. Accessed January 7, 2022.
<https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/174358/videos/apa-itu-cod-dalam-jual-beli-online-dan-cara-transaksinya>.

E. Wawancara

Nafai, Rizki dkk. “Wawancara.” Termate Baru,, n.d.

Umar, Fadli Hayder. “Wawancara.” Termate Baru,, n.d.

Kurusi , Sandra. “Wawancara.” Termate Baru, n.d.

Noho, Fazniah Salsabila. “Wawancara.” Termate Baru, n.d

Rizqika, Galang Muhammad. “Wawancara.” Termate Baru,n.d.

F. Kamus

KBBI. “No Title.” Accessed January 7, 2022. <https://kbbi.web.id/batal.html>.

